



**FUNGSI DAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DI
KABUPATEN PATI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO.19
TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN
IKAN**

Faisal Bayu Aji*, Fifiana Wisnaeni, Ratna Herawati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : -

Abstrak

Berbagai peraturan perundangan pernah diterapkan dan diganti, yang berakibat pada perubahan pengelolaan dan fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Begitu pula dengan TPI yang ada di Kabupaten Pati, mengalami perubahan-perubahan tersebut. Saat ini, fungsi TPI di kabupaten Pati berdasar pada Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2009 tentang Tempat Pelelangan Ikan. Penelitian ini akan membahas mengenai fungsi-fungsi tersebut dan permasalahan atau pelanggaran apa yang muncul di seputar pelaksanaan fungsi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni melihat penerapan norma perundangan melalui apa yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, melihat penerapan Perda Nomor 19 Tahun 2009 pada pengelolaan TPI Bajomulyo di Kecamatan Juwana.

Berdasar Perda 19 Tahun 2009, fungsi TPI meliputi tiga fungsi, yakni fungsi pelelangan ikan, fungsi stabilitas harga, dan fungsi kesejahteraan nelayan. Pada penerapannya, TPI tidak memenuhi fungsi pelelangan ikan dengan baik. Pelanggaran yang dilakukan adalah tidak melakukan administrasi bakul sebelum lelang dimulai, tidak melelang berdasarkan berat ikan, tidak melakukan lelang terhadap semua ikan, serta tidak menerapkan pembayaran tunai setelah lelang selesai. Fungsi stabilitas harga dan fungsi kesejahteraan nelayan, dilakukan dengan baik oleh TPI.

Kata kunci : Fungsi, Tempat Pelelangan Ikan, Pengelolaan

Abstract

Various laws had been applied and replaced, resulting in changes in the management and functions of the fish auction place (TPI). So it is with TPI in Pati regency, experiencing these changes. Currently, the function of TPI in Pati regency, based on Regional Regulation No. 19 of 2009 on the fish auction place. This research will discuss about these functions and what problems or violations arise around the implementation of these functions. This study uses empirical juridical approach, which saw the implementation of norms and regulations through what is happening in the field. In this regard, see the application of Regulation No. 19 Year 2009 on the management of TPI in District Juwana Bajomulyo.

Based Regulation 19 of 2009, TPI function includes three functions, namely the function of the fish auction, the function of price stability, and function of fishermen's welfare. In practice, TPI does not meet the fish auction function properly. Offense committed is not administering the basket before the auction starts, not auctioning by weight of fish, not auction off all the fish, and does not apply cash payment after the auction is completed. Function of price stability and function of the welfare of fishermen, done by TPI.

Keywords : Fish Auction House, Functi, Operating on



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara maritim, yang memiliki sumber daya laut yang melimpah. Dua pertiga wilayah Indonesia adalah laut. Maka wajar ketika perikanan memberikan lapangan kerja yang tidak kecil. Berdasarkan data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional 2013 yang diolah, diketahui bahwa jumlah nelayan di Indonesia diperkirakan sebanyak 2,17 juta (hanya 0,87 persen tenaga kerja)¹. Ikan juga menjadi salah satu makanan favorit yang mahal. Di tengah hasil ikan yang melimpah dan harga yang mahal, terdapat ketimpangan di masyarakat nelayan. Tingkat kesejahteraan nelayan umumnya lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang berprofesi bukan sebagai nelayan. Tingkat upah nelayan hanya sekitar Rp 1,1 juta per bulan, sedikit di bawah pekerja bukan nelayan yang memiliki upah Rp 1,2 juta per bulan. Para nelayan juga kurang beruntung ditinjau dari aspek pendidikan, dengan hampir 70 persen nelayan berpendidikan sekolah dasar ke bawah dan hanya sekitar 1,3 persen yang berpendidikan tinggi. Pemerintah juga perlu memperhatikan aspek kesehatan para nelayan.

Dalam dinamika perjalanan perikanan, sebenarnya terdapat sektor yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan kesejahteraan nelayan, yakni pelelangan. Pelelangan ikan merupakan suatu kegiatan dimana penjual dan pembeli bertemu dalam satu tempat (gedung TPI), didalamnya terjadi proses tawar-

menawar harga ikan sehingga diperoleh harga yang mereka sepakati bersama. Kelembagaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan kelembagaan ekonomi yang bergerak pada sektor pemasaran hasil tangkapan nelayan. TPI juga seharusnya dapat memberikan perlindungan bagi nelayan dalam hal permainan harga yang bisa dilakukan para pedagang. Keuntungan lain yang dapat diperoleh nelayan dengan keberadaan TPI adalah dengan pengarahannya yang diberikan TPI melalui kewajiban simpanan untuk setiap penjualan yang dilakukan.

Pada prakteknya, Mubyarto menyatakan tentang tidak semua nelayan merasakan fungsi dari TPI. Sebagian nelayan merasa bahwa TPI tidak memberikan rasa untung bagi mereka. Salah satunya disebabkan oleh adanya wajib pajak yang dikenakan pada nelayan, sementara hasil tangkapan para nelayan relatif sedikit dan apabila dikenakan biaya retribusi maka keuntungan yang diperoleh sangat kecil. Kerugian lainnya adalah pada saat hasil tangkapan para nelayan dalam kondisi baik, maka para nelayan tidak dapat menentukan harga sendiri untuk itu. Harga pelelangan tergantung dari harga pasar dan kerugian juga dapat terjadi jika adanya permainan antara juru lelang dengan para pedagang.²

Kelautan, perikanan, dan pelelangan, sebagaimana di atas, hadir di kawasan-kawasan pesisir, termasuk juga di kabupaten Pati. Kabupaten Pati merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan laut. Hal ini menjadikan Kabupaten Pati memiliki potensi

¹ Badan Pusat Statistik

² Mubyarto dkk, 1984.



perikanan yang besar. Hal ini ditunjukkan dengan hasil produksi perikanan yang mencapai 74.540.400 kg dari total produksi perikanan Jawa Tengah sebesar 515.150.500 kg pada tahun 2011 atau sekitar 14,47% (BPS Prov. Jateng, 2012). Di tingkat Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data BPS Prov. Jateng tahun 2011 hasil produksi komoditas perikanan laut Kabupaten Pati (44.041.000 ton) menduduki peringkat kedua setelah Kabupaten Rembang (56.730.700 ton).

Pada sektor pelelangan, jumlah dan nilai produksi ikan basah hasil pelelangan ikan laut segar di kabupaten Pati pada Tahun 2013 di semua Tempat pelelangan ikan, menunjukkan angka 28.963.723 kg, dengan nilai sebesar 175.677.523.400 rupiah. Dari jumlah tersebut, dua tempat pelelangan ikan di Juwana menyumbang angka terbesar. TPI Bajomulyo I Juwana menyumbang 12.905.809 kg, dengan nilai 36.734.250.000 rupiah. TPI Bajomulyo II Juwana menyumbang 15.151.117 kg, dengan nilai sebesar 132.411.720.000 rupiah.³

Di tengah besarnya sektor perikanan tersebut, terdapat permasalahan yang saat ini dihadapi, terkait pengelolaan TPI di kabupaten Pati adalah adanya desakan nelayan untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) Pati No 19 tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI dan Perda Pati No 22 tahun 2009 tentang Retribusi TPI. kelompok nelayan ini sempat memprotes pengelola Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Bajomulyo, Juwana. Selain pungutan retribusi yang terlalu tinggi karena tidak

didasarkan atas berat, jenis, dan nilai jual ikan hasil tangkapan nelayan.

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini akan melihat legalitas fungsi dan proses pengelolaan TPI di Kabupaten Pati, serta permasalahan yang dimunculkan oleh perundangan. Perumusan masalah tersebut, diterapkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa fungsi TPI berdasarkan Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pati?
2. Permasalahan apa yang muncul dalam pelaksanaan fungsi tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pati?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai pelaksanaan fungsi TPI ini memiliki tujuan untuk memahami dan menemukan solusi-solusi atas permasalahan perundang-undangan yang menjadi dasar fungsi dan pengelolaan TPI di kabupaten Pati.

Penelitian ini bermanfaat dapat memperkaya kajian-kajian hukum tentang pengelolaan tempat pelelangan, khususnya tempat pelelangan ikan, serta dapat menjadi rujukan bagi pemerintah maupun

³ Badan Pusat Statistik Kab Pati, 2015.



pihak lain yang ingin memahami permasalahan TPI di Kabupaten Pati.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan, di TPI Juwana⁴. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Perda No 19 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, serta peraturan turunannya. Sedangkan data primer didapat melalui pengamatan di lokasi TPI Juwana, serta wawancara kepada pihak pengelola, bakul, dan nelayan. Teknik analisis kualitatif dipergunakan untuk merumuskan kesimpulan dari temuan-temuan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Tempat Pelelangan Ikan Di Kabupaten Pati Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tempat Pelelangan Ikan, secara umum TPI memiliki fungsi utama menyelenggarakan pelelangan ikan atas hasil tangkap ikan dari para nelayan. Namun, terdapat fungsi-fungsi lain yang melekat di samping fungsi pelelangan. fungsi tersebut yakni fungsi pelelangan ikan (pasal 3

poin a), fungsi stabilitas harga (pasal 3 poin b) , dan fungsi kesejahteraan (pasal 3 poin c).

TPI sebagai lembaga yang memiliki fungsi pelelangan, dibagi menjadi fungsi administrasi dan fungsi pelaksanaan lelang. Fungsi administrasi sebelum pelelangan meliputi pendaratan ikan (pasal 11), penyeleksi bakul (pasal 8 ayat 1), menetapkan bakul (pasal 8 ayat 2). Fungsi pelaksanaan pelelangan meliputi, memastikan semua ikan dijual secara lelang di TPI (pasal 10 ayat 1), menggunakan sistem lelang terbuka atau lelang terbuka sampel (pasal 10 ayat 2), serta penerapan pembayaran tunai (pasal 10 ayat 4).

TPI sebagai lembaga penyelenggara pelelangan, juga memiliki fungsi menjaga stabilitas harga ikan. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009, pasal 8 poin e mempertegas fungsi tersebut dengan menyebutkan “melaksanakan stabilitas harga”. Tidak terdapat penjelasan lain di dalam Perda tersebut, terkait bagaimana fungsi stabilitas harga dilaksanakan. Namun, bila mengacu pada fungsi pelelangan, stabilitas harga yang dimaksud adalah dapat tercapai jika dilaksanakan lelang. Artinya, pelaksanaan lelang yang terbuka dan siapa saja bisa menjadi peserta, dapat menghambat upaya-upaya monopoli dan permainan harga yang biasa dilakukan oleh pemodal besar.

Selain sebagai lembaga pelelangan, TPI juga memiliki fungsi kesejahteraan nelayan. Berdasar Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif

Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm:52



2009 pasal 3 poin c, disebutkan bahwa maksud dan tujuan TPI adalah: “meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan”. Artinya, TPI juga melaksanakan fungsi sosial, di samping fungsi ekonomi. Fungsi kesejahteraan ini tidak diatur secara rinci di dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009, tetapi diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dana Kesejahteraan Nelayan. Di dalam Peraturan Bupati tersebut dinyatakan bahwa 1 % dari retribusi TPI dipergunakan sebagai dana kesejahteraan nelayan.

B. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Fungsi Tempat Pelelangan Ikan Di Kabupaten Pati Berdasarkan Perda No. 19 Tahun 2009 Tentang Tempat Pelelangan Ikan

Fungsi-fungsi di atas, penerapannya mengalami dinamika yang beragam, meliputi pelaksanaan peraturan hingga pelanggaran-pelanggaran terhadap norma hukum yang telah ditetapkan.

1. Pelaksanaan fungsi pelelangan Ikan

Berkaitan dengan fungsi administratif, TPI tidak melakukan seleksi terhadap bakul, serta tidak melakukan pendataan secara akurat terhadap hasil ikan nelayan. Purwadi menyatakan sebagai berikut:

Bakul tidak menyerahkan uang jaminan, tidak ada yang bersedia. Seperti tidak percaya kepada bakul. Mungkin itu dilakukan

kepada bakul baru”. Sudar juga menyatakan hal yang senada, “tidak, tidak pakai uang di depan. Semua bakul seperti itu.”⁵

Bakul menolak untuk menyerahkan uang jaminan atau agunan. Di sisi lain, penyelenggara pelelangan menerima kondisi tersebut, dan tetap mempersilahkan bakul tersebut untuk mengikuti lelang.

Alasan bakul adalah, mereka setiap hari mengikuti lelang untuk mencukupi kebutuhan produksinya, sehingga tidak perlu diseleksi. Alasan penyelenggara adalah mereka sudah percaya kepada para bakul dan yakin tidak akan berani lari dari pembayaran, karena mereka memerlukan ikan dari TPI setiap hari.

Terhadap nelayan, ikan yang akan dilelang tidak ditimbang. Sehingga TPI tidak memiliki data yang tepat mengenai berapa besar sumber daya ikan, dan bakul tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang berapa berat ikan tersebut. Meskipun begitu, Purwadi (bakul) menyatakan sebagai berikut:

Sudah bisa mengira-ngira. Sering mengikuti lelang, bisa memperkirakan jenis ikan ini bila segini maka beratnya segini. Berdasar perkiraan. Bagi yang sudah terbiasa, berat tidak masalah, sudah faham.⁶

Pada tahap pelaksanaan lelang, TPI tidak melaksanakan lelang terhadap seluruh ikan. Setiap jenis

⁵ Wawancara kepada Purwadi, pada tanggal 15 November 2015

⁶ Wawancara kepada Purwadi, pada tanggal 15 November 2015



ikan dari satu kapal nelayan, tidak dilelang secara bersamaan, meskipun berjenis sama dan berasal dari nelayan yang sama. Kelompok ikan tersebut dibagi menjadi beberapa bagian ikan pelelangan. Pada bagian ikan pelelangan pertama, pelelangan dilakukan sesuai dengan peraturan, Kondisi berbeda dilakukan pada bagian ikan pelelangan kedua dan seterusnya. Proses pelelangan tidak dilakukan. Juru lelang membagi bagian ikan selanjutnya tersebut kepada beberapa bakul, berdasar harga hasil pelelangan bagian ikan pertama.

TPI juga tidak menerapkan pembayaran lunas dan tunai terhadap bakul. Bakul membayar hasil lelang hari ini pada hari setelahnya. Para bakul merasa kesulitan kalau diharuskan membayar pada hari dimana lelang itu dilakukan. Terdapat dua alasan, yakni, bakul tidak memiliki cukup waktu untuk menjalani prosedur membawa uang dan melakukan pembayaran. Sementara ikan harus segera diproses dan didistribusikan. Alasan kedua adalah, bakul perlu menunggu uang dari hasil penjualan ikan hari tersebut, sehingga baru sanggup membayar hari setelahnya.

2. Permasalahan Fungsi Stabilitas Harga

TPI sebagai lembaga penyelenggara pelelangan, juga memiliki fungsi menjaga stabilitas harga ikan. Fungsi tersebut dapat terpenuhi dengan baik dengan adanya keharusan bahwa nelayan harus mendaratkan dan melelangkan ikan nya bila ingin menjualnya. Meskipun terdapat nelayan yang mendaratkan

ikannya tidak di TPI, serta adanya ikan yang tidak dijual secara lelang, namun fungsi stabilitas harga tetap terpenuhi. Pengamatan menunjukkan bahwa transaksi yang terjadi di luar lelang, tidak berbeda jauh dengan harga hasil pelelangan. Purwadi, bakul, menyatakan, “hanya selisih sedikit, tidak jauh. Pembeli dan penjual tidak mau kalau berbeda jauh. Penjual terlalu murah, atau pembeli terlalu mahal”.

Pelaksanaan pelelangan juga menghindari terjadinya monopoli oleh pemodal besar, yang dapat mengarah pada permainan harga ikan di pasaran. Di TPI, ikan yang akan dilelang dibagi menjadi beberapa satuan lelang. Dengan pembagian tersebut, bakul dengan modal kecil dapat mengikuti lelang dan memiliki kemampuan keuangan untuk bersaing, karna nilai lelangnya tidak memerlukan dana besar. Sehingga, pemodal besar dan pemodal kecil memiliki kekuatan yang seimbang di lelang tersebut.

3. Permasalahan Fungsi Kesejahteraan

Sebagai lembaga yang menempatkan nelayan sebagai mitra, TPI juga memiliki fungsi mensejahterakan nelayan. Di dalam melaksanakan fungsi kesejahteraan, TPI tidak sendirian, melainkan ada lembaga lain yang terlibat, yakni Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati. Terkait fungsi kesejahteraan, TPI hanya sebagai lembaga yang menyediakan dana, yang didapat dari retribusi pelelangan. Sedangkan lembaga yang mengelola dan menyalurkan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan



Kabupaten Pati. Selama tahun 2014, TPI di kabupaten Pati berhasil mengumpulkan pendapatan sekitar Rp. 2,6 miliar⁷.

Mengacu pada Perda 22 tahun 2009 tentang retribusi TPI, pendapat tersebut berasal dari pembayaran sebesar 2,85% dari total nilai lelang. Kemudian, mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dana Kesejahteraan Nelayan, dinyatakan bahwa 1 % dipergunakan sebagai dana kesejahteraan nelayan. Jadi, nilai dana kesejahteraan nelayan tahun 2014 adalah sebesar lebih dari Rp. 850 juta. Dana yang tidak sedikit untuk mensejahterakan nelayan.

IV. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai fungsi dan pengelolaan TPI sebagai berikut:

1. Tempat pelelangan Ikan memiliki tiga fungsi, yakni fungsi pelelangan ikan, fungsi stabilitas harga, dan fungsi kesejahteraan nelayan.
 - a. Fungsi pelelangan meliputi fungsi administrasi dan fungsi pelaksana pelelangan. Fungsi administrasi meliputi penyeleksian bakul, dan pendaratan ikan di TPI. Sedangkan fungsi pelaksana pelelangan meliputi pendataan sumber daya ikan dan melelang semua hasil ikan nelayan.
 - b. Fungsi stabilitas harga merupakan fungsi yang

melekat pada pelaksanaan lelang. Pelaksanaan lelang yang terbuka dan siapa saja bisa menjadi peserta, dapat menghambat upaya-upaya monopoli dan permainan harga yang biasa dilakukan oleh pemodal besar.

- c. Fungsi kesejahteraan nelayan merujuk pada fungsi TPI untuk meningkatkan taraf hidup nelayan. TPI menyediakan dana kesejahteraan yang diperoleh melalui retribusi pelelangan. Selanjutnya, dana tersebut dikelola oleh instansi lain

2. Adapun hasil pembahasan fungsi-fungsi tersebut di temukan berbagai permasalahan yaitu:
 - a. Fungsi pelelangan ikan tidak dilaksanakan dengan baik. Pelanggaran-pelanggaran fungsi tersebut, yakni tidak adanya mekanisme seleksi bakul, tidak dilakukannya pendataan yang akurat terhadap sumber daya ikan, tidak seluruhnya ikan dilelang, serta tidak menerapkan pembayaran lunas dan tunai pada saat lelang selesai.
 - b. Fungsi stabilitas harga telah dilaksanakan dengan baik. Meskipun terdapat nelayan yang mendaratkan ikannya

⁷ Kabupaten Pati Dalam Angka 2014



tidak di TPI, serta adanya ikan yang tidak dijual secara lelang, namun fungsi stabilitas harga tetap terpenuhi. Pengamatan menunjukkan bahwa transaksi yang terjadi di luar lelang, tidak berbeda jauh dengan harga hasil pelelangan.

- c. Fungsi kesejahteraan nelayan telah dilaksanakan dengan baik. TPI telah menghasilkan dana yang besar untuk dana kesejahteraan nelayan. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan terdapat pada pengelolaan dana tersebut, bukan pada pengumpulan. Sedangkan pengelolaan dana dilakukan oleh instansi lain.

Saran

Saran-saran perbaikan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati, dapat digolongkan menjadi dua kelompok saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu menguatkan pengawasan terhadap pengelolaan TPI, dengan menyediakan atau memanfaatkan perangkat yang sudah ada, semisal inspektorat, untuk menyidik secara rutin di TPI. Pemerintah juga dapat meminta kepada Polisi untuk menindak kapal yang tidak mendarat dan tidak melelangkannya di TPI

2. Pemerintah bisa juga merubah Perda dan peraturan turunannya, menjadi lebih fleksibel dengan situasi di TPI. Hal tersebut dilakukan, mengingat adanya kesulitan bagi Bakul bila harus membayar secara tunai ketika lelang selesai. Begitu pula dengan keharusan melelang semua ikan, yang mengakibatkan penjualan ikan tidak merata ke seluruh bakul.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Arrasjid, Chainur. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Yani Corporation, 1988
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Pati. Kabupaten Pati Dalam Angka 2014. Pati: Biro Pusat Statistik, 2015
- Daliyo, J.B. *Pengantar Ilmu Hukum : Panduan Untuk Mahasiswa*. Jakarta: Prenhalindo, 2001
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Mubyarto, Loekman Dan Sutrisno Michael Dave. *Nelayan Dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi Di Dua Desa Pantai*. Jakarta: Rajawali, 1984
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tempat Pelelangan Ikan
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1985
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988



Sosiawan , Ulang Mangun, Dkk.
Laporam Akhir Penelitian
Hukum Tentang Efektifitas
Peraturan Perundang-Undangan
Kaitan Dengan Pembangunan
Daerah Tertinggal. Jakarta:
Kementerian Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Ri Badan
Pembinaan Hukum Nasional,
2011

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 2004 Tentang
Perikanan

[Perikanan-Di-Kabupaten-
Pati/186-Komoditas-Perikanan-
Di-Kabupaten-Pati](#). Diakses 11
Juni 2015 09:10 WIB

Website

Badan Informas Geospasial.
Indonesia Memiliki 13.466 Pulau
Yang Terdaftar Dan
Berkoordinat,

[Http://Www.Bakosurtanal.Go.Id
/Berita-Surta/Show/Indonesia-
Memiliki-13-466-Pulau-Yang-
Terdaftar-Dan-Berkoordinat](http://www.bakosurtanal.go.id/Berita-Surta/Show/Indonesia-Memiliki-13-466-Pulau-Yang-Terdaftar-Dan-Berkoordinat).

Diakses 10 Juni 2015 10:41 WIB

Efendi , Moch Noor. Perda Tpi
Direvisi Tahun Depan. *Suara
Merdeka*, **1 November 2014**
23:15

Wib.[Http://Berita.Suaramerdeka
.Com/Perda-Tpi-Direvisi-Tahun-
Depan](http://Berita.Suaramerdeka.Com/Perda-Tpi-Direvisi-Tahun-Depan). Diakses 11 Juni 2015
10:23 WIB

Litbang Kab Pati. Komoditas
Perikanan Di Kabupaten Pati.
Litbang.Patikab.Go.Id, Minggu
24 November 2013.
[Http://Litbang.Patikab.Go.Id/Ind
ex.Php/Jurnal/207-Komoditas-](http://Litbang.Patikab.Go.Id/Index.Php/Jurnal/207-Komoditas-)